PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperleh Gelar Sarjana dalam Ushduluddin (S.Ag.)

oleh:
VIVIT FITRIANA
NIM. 1617501043

IAIN PURWOKERTO

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia secara *mutawatir* dan membacanya termasuk ibadah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan di dunia. Karena sebagai pedoman hidup, umat Islam percaya bahwa al-Qur'an senantiasa *shalihul li kulli zaman wa makan*. Artinya, al-Qur'an kapanpun dan dimanapun selalu terjamin keontetikannya sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an diyakini selalu *up to date* untuk menjawab problematika kehidupan yang selalu muncul meskipun al-Qur'an diturunkan sekitar 14 abad yang lalu.

Dari masa Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, praktik penafsiran al-Qur'an tidak pernah berhenti, terbukti dengan karya-karya tafsir mulai dari tafsir klasik sampai dengan tafsir *kontemporer* terbilang cukup banyak. Antara tafsir klasik maupun tafsir *kontemporer* memiliki cara penafsiran yang berbeda-beda menurut latar belakang ataupun kecondongan mufasirnya. Sehingga adanya *dinamisasi* dalam produk tafsir merupakan suatu keniscayaan, mengingat karakteristik mufasir dalam menafsirkan yang berbeda-beda. Maka, produk tafsir perlu diteliti bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian.

IAIN PURWOKERTO

Seperti contoh dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 berikut ini:

يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ءاباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (Q.S. An-Nisa: 11) (Kemenag RI 2010, 121–22).

Pada penggalan kalimat للذكر مثل حظ الأنثيين ayat di atas, bila dilihat makna *harfiah*-nya, dipahami bahwa perolehan harta waris bagi laki-laki dan perempuan adalah 2 banding 1 atau dalam pemahaman yang lain, perolehan harta warisan bagi perempuan hanya mendapat setengah dari bagian warisan laki-laki. Bila dikaji, pemahaman dalam tafsir klasik dan *kontemporer* memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan

penggalan ayat tersebut. Bagi mayoritas penafsir klasik, pembagian waris dengan perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dianggap sudah final dan sudah jelas (*qath'i*), sedangkan bagi sebagian penafsir *kontemporer*, adanya perbandingan harta waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dianggap *bias gender*.

Antara tafsir klasik dan *kontemporer* memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Sebagaimana menurut Musda Mulia menjelaskan bahwa dalam penafsiran tafsir klasik, perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum pewarisan (Setyawan 2017, 72). Bagi masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang, adanya diskriminasi dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu masalah bagi mufasir *kontemporer* terutama bagi tokoh *feminis*.

Seiring perubahan zaman yang semakin maju, kaum perempuan banyak yang melakukan gerakan-gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dengan laki-laki. Penuntutan kesetaraan ini dikarenakan kaum perempuan memandang dirinya mampu dalam segala sisi kehidupan seperti halnya kaum laki-laki. Misalnya, laki-laki ditugaskan mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, perempuan sekarang pun sudah banyak yang mampu menjalankan roda perekonomian untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Perempuan yang dulunya hanya diletakkan dalam tiga tempat yaitu sumur kasur dan dapur yang artinya

IAIN PURWOKERTO

kaum perempuan hanya berada pada urusan rumah tangga, sekarang mengalami pergeseran nilai seiring dengan kemajuan zaman.

Perubahan peranan sosial kaum perempuan bertujuan agar tidak selalu berada pada posisi *second class* dari laki-laki. Yang dulunya perempuan hanya bisa menerima nafkah dari suami, sekarang tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Atas dasar itu, tidak sedikit kaum perempuan yang mempermasalahan pembagian harta waris yang dirasa tidak adil seperti ketentuan yang tertulis dalam kitab tafsir klasik pada umumnya. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan, bagaimana pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan menurut paham kesetaraan *gender*? maka, penulis merasa perlu adanya penafsian yang mendukung kesetaraan *gender*, karena sampai saat ini relasi *gender* masih saja menyisakan masalah sosial.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mencari solusi dari permasalahan dalam pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, dengan mengkaji karya Ibnu Katsir dan Amina Wadud sebagai objek kajian dalam memahami surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penulis tertarik melakukan kajian ini sebagai suatu *khazanah* pemikiran yang harus dinilai dalam konteks menatap masa depan Islam yang maju. Keduanya dinilai dalam konteks perbedaan sebagai implikasinya.

Dari sekian karya tafsir klasik dan *kontemporer*, penulis tertarik untuk mengkaji *epistemology* tafsir dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud,

IAIN PURWOKERTO

mengingat kedua tokoh tersebut sangat populer di masanya. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa *Tafsir Ibnu Katsir* merupakan tafsir yang sangat populer dan menjadi pedoman bagi para ulama tafsir *salaf* (Nurdin, 2013: 87). Aspek popularitas ini penting, sebab *implementasi* dari kajiannya jelas akan lebih signifikan dan berpengaruh.

Adapun Amina Wadud merupakan tokoh mufasir kontemporer yang juga sebagai pejuang gender. Amina Wadud pernah menjadikan dirinya sebagai imam sekaligus *khatib* salat jumat sehingga banyak menuai kritik dan hujatan dari kalangan muslim di dunia. Bagaimana tidak, Amina merupakan seorang perempuan, sehingga tidak lazim menjadi seorang imam untuk jamaah laki-laki. Disamping banyak yang menghujat aksi Amina Wadud tersebut, juga tidak sedikit pihak yang memberikan *apresiasi* terhadap aksi Amina Wadud tersebut.

Ibnu Katsir hidup di abad 10 M. Ibnu Katsir merupakan tokoh mufassir klasik yang berpengetahuan luas. Ibnu Katsir juga terkenal sebagai seorang *hafid* yang hafal al-Qur'an dan beribu-ribu hadis. Kitab pertama dan yang terkenal dalam sepanjang beberapa karya Ibnu Katsir adalah Tafsir (*al-Qur'anul adzim*) yang lebih dikenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir*. Selain itu, Ibnu Katsir juga merupakan ahli hadis, sejarah dan juga fikih.

Sedangkan Amina Wadud hidup di abad 20 M. Smith dan Haddad mengatakan bahwa dalam perjalanan hidupnya, Amina Wadud banyak terlibat dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu

IAIN PURWOKERTO

gender dan *feminis* (Irsyadunnas 2015, 124). Maka Amina jaga sangat akrab dengan sebutan tokoh *feminis muslim*. Dalam bukunya, *Qur'an and Women*, Amina Wadud menyatakan bahwa salah satu kritiknya terhadap tafsir klasik atau tradisional adalah bahwa tafsir tersebut ditulis secara *eksklusif* oleh kaum la ki-laki (Wadud, 1999: 2). Dengan begitu, adanya budaya *patriarki* dalam penafsiran menjadi dominan. Menurut Amina Wadud, *patriarki* merupakan budaya dengan purbasangka bahwa pria adalah utama (*androsentrik*), dimana laki-laki berikut pengalaman yang dimilikinya dipandang sebagai norma (Wadud 1999, 80).

Di dalam buku *Inside The Gender Jihad*, kontribusi Amina Wadud yang paling penting adalah ketika banyak dari kaum laki-laki dan perempuan gagal menyadari sisi negatif dari sebuah sistem *patriarki* yang jelas-jelas berlawanan dengan nilai moral dan agama maka Wadud dengan segala kemampuannya berupaya untuk menghapus sistem *patriarki* tersebut. Menurutnya, umat Islam kurang peka dengan kenyataan bahwa *patriarki* adalah sistem yang *despotic* dan menghapuskan peran perempuan sebagai agen Tuhan (*khalifah*), memarjinalkan perempuan, dan secara signifikan menghilangkan potensi wanita sebagai makhluk yang benar-benar tunduk kepada Tuhan (Wadud 2006, xii).

Dalam menafsirkan penggalan ayat للذكر مثل حظ الأنثيين Ibnu Katsir dan Amina Wadud mempunyai banyak sisi perbedaan dalam menafsirkan ayat waris 2:1 tersebut. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir

IAIN PURWOKERTO

menjelaskan bahwa dalam perolehan harta warisan, laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan (Katsir 2016, 481). Menurut Ibnu Katsir, laki-laki dan perempuan tidak sama dalam perolehan harta warisan karena seorang lelaki dituntut kewajiban memberi nafkah, beban (biaya lainnya), jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat (Katsir 2016, 481). Maka Ibnu Katsir beranggapan laki-laki patut mendapatkan warisan dua kali lipat dari perempuan (Katsir 2016, 481).

Berbeda dengan Amina Wadud dalam menafsirkan penggalan ayat للذكر مثل حظ الأنثيين menjelaskan bahwa rumusan matematis 2:1 merupakan rumusan yang keliru dalam pembagian harta waris (Wadud 1999, 87). Amina berargumen bahwa pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bukanlah satu-satunya ketentuan yang mutlak. Hal itu didasarkan pada perhitungannya ketika harta waris diberikan kepada anak perempuan tunggal, dimana anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan. Selain itu, Amina juga melihat pembagian harta waris kepada orang tua, saudara kandung, kerabat jauh, maupun anak cucu mendapatkan harta waris dengan perbandingan yang berbeda-beda. Sehingga Amina Wadud menyimpulkan bahwa pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu dari beberapa penerapan dalam pembagian harta waris.

IAIN PURWOKERTO

Lebih lanjut, metode dan corak penafsiran yang digunakan Ibnu Katsir dan Amina Wadud sangat berbeda. Ibnu Katsir menggunakan metode *tahlili* atau analitis dan corak tafsir *bil riwayah*. Sedangkan Amina Wadud menggunakan metode *hermeneutika* dengan corak *bil-ra'yi* dalam kajian tafsirnya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentu mempunyai implikasi dan konsekuensi tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an.

Secara lebih sistematis, keinginan penulis untuk meneliti pembagian waris 2:1 dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

Pertama, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penafsiran keduanya karena merupakan karya yang popular di kalangan para pengkaji tafsir di masanya.

Kedua, dengan melihat periodisasi dari kedua tokoh yang terbilang jauh, Ibnu Katsir hidup sekitar abad ke-10 M sedangkan Amina Wadud hidup di abad ke-20 M. Dari hal tersebut nantinya akan diperoleh pemahaman mengenai bagaimana perubahan makna penafsiran seiring dengan perubahan zaman.

Ketiga, karena metode dan corak yang digunakan kedua tokoh sangat berbeda dalam memahami al-Qur'an. Ibnu Katsir identik dengan penafsirannya yang tekstualis sedangkan Amina Wadud identik dengan *kontekstualisasi* dalam pengaplikasian makna al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman.

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan pokok supaya dapat menghasilkan penelitian yang terarah dan komprehensif sehingga hasilnya akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi bahasan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam *hermeneutika* Paul Recouer?
2. Bagaimana *relevansi* penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q .S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.
2. Menjelaskan *relevansi* dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*.

IAIN PURWOKERTO

D. Signifikansi Penelitian

1. Mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S.an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mengetahui *relevansi* Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*.
3. Menjadi sumbangan keilmuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Ushuluddin pada khususnya terkait penelitian pewarisan selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Terlebih dahulu penulis melakukan telaah pustaka mengenai berbagai kajian yang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian penulis. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian dan untuk menunjukkan penelitian baru yang belum ada sebelumnya. Kajian pustaka yang penulis cari dari judul yang diajukan ialah merujuk pada tiga hal, yaitu: Kajian Waris 2:1, Kajian Tafsir Ibnu Katsir dan Kajian Tafsir Amina Wadud. Adapun kajian-kajian yang sudah penulis baca sebelumnya ialah sebagai berikut.

Maulana Hamzah. *Persepsi Aktivis Gender Indonesia Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 Dalam hukum Kewarisan Islam*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010 (Hamzah: 2010). Skripsi dari Maulana

IAIN PURWOKERTO

Hamzah sama-sama berbicara masalah hokum waris namun Maulana Hamzah lebih memfokuskan pembahasannya berdasarkan perspektif mufassir kontemporer semua tokoh-tokohnya yaitu Zaitunnah Subhan, Syafiq Hasyim, Abdul Wahid Maryanto (aktifis PUAN), M Taufik Damas (Aktifis JIL), Masdar F. Mas'udi, dan Munawwir Sjadzali. sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih memfokuskan pembahasannya kepada perspektif mufassir yang berbeda masa atau periode kehidupannya, tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Katsir sebagai tokoh mufassir klasik dan Amina Wadud sebagai tokoh mufassir kontemporer.

Cahya Edi Setyawan. *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*. Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 1, Juli 2017 (Setyawan: 2017). Data dalam jurnal ini membahas mengenai hak dan peran wanita dalam hukum keluarga menurut Amina Wadud yaitu: a) kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia, b) *darajat* dan *fadhilah* (derajat dan keutamaan wanita), c) pandangan fungsional wanita di dunia, d) *nushuz* (gangguan keharmonisan perkawinan), e) problematika poligami, f) problematika perceraian, g) pembagian warisan dan persaksian bagi perempuan. Walaupun ada persamaan pembahasan mengenai pembagian waris 2:1 yang dikaji oleh Amina Wadud, namun penelitian penulis menggunakan teori hermeneutika Paul Recouer dan teori kesetaraan *gender* untuk memahami penafsiran Amina Wadud

IAIN PURWOKERTO

dalam pandangannya terhadap ayat waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

Ernita Dewi. *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*. Jurnal Substantia Program Doktor IAIN Sumatera Utara Medan Vol. 15, No. 2, Oktober 2013 (Dewi: 2013). Data dalam Jurnal ini membahas mengenai *rekonstruksi* pemikiran perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan melalui pemikiran Amina Wadud melalui hermeneutiknya, namun tidak membahas mengenai pembagian waris 2:1 antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam surat an-Nisa ayat 11.

Muhammad Aniq. *Femina (Women) Dalam Hukum Waris*. Jurnal muwâzâh, Vol. 5, No. 1, Juli 2013 (Muhammad: 2013). Dalam jurnal ini membicarakan mengenai bagaimana pembagian waris sebelum datangnya Islam dan keadilan dalam warisan Islam. Walaupun sama-sama membahas masalah waris, namun dalam penelitian penulis menggunakan karya tafsir klasik dan tafsir *kontemporer* sebagai objek kajiannya.

Irsyadunnas. *Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer*. Jurnal Musâwa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Irsyadunnas: 2015). Dalam jurnal ini membahas mengenai penafsiran terhadap ayat diskursus asal usul penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, dan problematika poligami menurut Amina Wadud

IAIN PURWOKERTO

perspektif *hermeneutika* dari Gadamer untuk direlevansikan di zaman sekarang. Walaupun sama-sama mengkaji pemikiran Amina Wadud, namun bukan membahas mengenai pembagian waris 2:1 dalam al-Qur'an bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Wely Dozan. *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir*. Jurnal Falasifa, Vol. 10 No. 2 September 2019. Program Pasca Sarjana Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadits Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dozan 2019). Jurnal ini membahas *epistemologi* tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir *Al-Qur'anul Adzim*. Perbedaan dengan kajian penulis ialah tidak adanya pembahasan mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji ialah mengenai penafsiran surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dari tokoh Ibnu Katsir (mufasir klasik) dan Amina Wadud (*feminis kontemporer*). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain yaitu pada bagian objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan karya tafsir klasik dan karya tafsir *kontemporer* untuk dikomparasikan dan nantinya dicarikan relevansinya dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis sebagai mahasiswa prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan penelitian mahasiswa prodi syariah ialah, penelitian penulis menggunakan kitab-kitab atau

IAIN PURWOKERTO

karya-karya tafsir sebagai objek kajiannya. Adapun penelitian mahasiswa prodi *syariah* pada umumnya didominasi oleh kitab-kitab *fiqih* sebagai objek kajiannya sehingga penelitiannya tersebut dapat menghasilkan kesimpulan hukum, adapun penelitian penulis yang disimpulkan bukanlah hasil hukum tetapi lebih kepada *relevansi* yang sesuai dengan konteks kekinian.

Selain itu, dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode tafsir *muqarin* atau disebut dengan metode *komparatif*. Secara bahasa, *komparatif* berarti membandingkan 'sesuatu' yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan (Mustaqim, 2018: 132). Metode *muqarin* disebut juga sebagai metode perbandingan. Dari metode *muqarin* atau perbandingan tersebut, penulis berharap dapat menemukan perbedaan-perbedaan diantara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud. Penulis bermaksud untuk memposisikan kajian penulis sebagai pelengkap (*completed*) terhadap kajian yang telah lalu. Dengan berdasar pada ranah perbedaan antara kajian penulis dengan kajian yang lalu maka, penulis merasa perlu untuk mengangkat judul dan pembahasan dalam skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan *gender* sebagai ranah berpikir penulis, dan juga sebagai landasan untuk memperoleh data yang *objektif*. Dengan menggunakan teori *hermeneuika* Paul Ricoeur dan kesetaraan

gender, nantinya dapat memahami bagaimana penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Berikut ini penjabaran dari teori *hermeneutika* Paul Ricoeur dan kesetaraan *gender*, sebagai berikut.

1. Hermeneutika Paul Ricoeur

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang pertama, penulis menggunakan teori *hermeneutik* dari Paul Ricoeur. Teori *hermeneutik*-nya penulis gunakan sebagai alat untuk mengkomparasikan penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap penafsiran mereka mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11. Pengkomparasian mengenai penafsiran dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dengan tujuan untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dari penafsiran mereka.

Sejarah mencatat bahwa istilah *hermeneutika* dalam pengertian sebagai "ilmu tafsir" mulai muncul di abad ke-17, istilah ini dipahami dalam dua pengertian, yaitu *hermeneutika* sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran, dan *hermeneutika* sebagai penggalian *filosofis* dari sifat dan kondisi yang tidak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami (Palmer; Wachid 2015, 201).

Motif yang melandasi pemikiran-pemikiran Paul Ricoeur adalah keserentakan antara *interpretasi* dan refleksi kehidupan, antara *hermeneutik* dan makna hidup. Dalam *perspektif* Paul Ricoeur,

IAIN PURWOKERTO

interpretasi itu sendiri "adalah karya pemikiran yang terdiri atas penguraian makna tersembunyi dari makna yang terlihat, pada tingkat makna yang tersirat di dalam makna *literer*" (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). "Simbol dan *interpretasi* menjadi konsep yang saling berkaitan, *interpretasi* muncul di mana makna jamak berada, dan di dalam interpretasilah *pluralitas* makna termanifestasikan" (Bleicher; Wahid, 2006: 204).

Ricoeur berpendapat, jika penafsir akan mengungkap makna suatu teks, penafsir akan dihadapkan pada dua jalan *alternative* penafsiran yaitu lewat jalan langsung dan jalan melingkar (Hardiman 2019, 244). Lewat jalan langsung berarti penafsir memahami teks secara *tekstualis* apa adanya sesuai bunyi *lafad* teks. Penafsir tidak menggunakan kerangka metodologi apapun untuk memahami teks. Adapun lewat jalan melingkar berarti penafsir memahami teks menggunakan kerangka metodologi untuk mengungkapkan makna sebenarnya dalam teks.

IAIN PURWOKERTO

Fenomenologi yang mengantarkan penafsir pada *refleksi* kehidupan, itulah yang dimaksud Ricouer sebagai *metodologi* (Hardiman 2019, 244). Hal itu menandakan bahwa pemahaman yang dapat penafsir pahami tidaklah terbatas pada makna literal teks saja, namun lebih kepada makna *intensional* atau keterarahan kesadaran yang dimiliki teks. Ricouer menempuh jalan melingkar itu untuk menyingkap *intensi* tersembunyi dalam teks (bukan pengarang teks) (Hardiman, 2019: 244).

Ricouer mempertahankan *refleksi* untuk *interpretasi*, sehingga hermeneutiknya merupakan upaya untuk menyingkap *intensi* yang tersembunyi di balik teks, maka kita dapat mengatakan bahwa memahami bagi Ricoeur adalah menyingkap (Hardiman 2019, 240). Setiap kata yang ada pada teks memiliki banyak makna dan *intensi* yang tersembunyi. Kata dan *interpretasi* merupakan konsep yang mempunyai *pluralitas* makna. Setiap *interpretasi* adalah upaya untuk membongkar makna yang terselubung. Segala aktifitas kehidupan manusia ditentukan oleh teks. Teks memegang peranan utama dalam kehidupan manusia. Adapun *interpretasi* berfungsi sebagai jalan tengah antara teks yang bersifat statis dengan kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Dengan adanya *interpretasi* maka sifat teks yang statis tersebut akan menghasilkan banyak makna untuk setiap ragam kehidupan manusia.

Menurut Ricoeur, *interpretasi* dilakukan dengan cara perjuangan melawan *distansi cultural* (Ricoeur dalam Wachid 2015, 204). Yang dimaksud *distansi* disini merupakan jarak antara penafsir dengan budaya masyarakat Arab pada saat ayat turun. Dengan membebaskan diri dari kebudayaan masyarakat Arab, seorang penafsir dapat terhindar dari keterpengaruhan situasi dan kondisi masyarakat Arab sehingga nantinya penafsir dapat melakukan *interpretasi* dengan baik dan terbebas dari keterikatan masyarakat Arab pada waktu ayat al-Qur’an diturunkan. Karena setiap kelompok masyarakat memiliki keragaman budaya dan cara kehidupan yang berbeda-beda. Sehingga tidak *fair* bila semua

IAIN PURWOKERTO

masyarakat harus disamakan dengan budaya dan cara kehidupan masyarakat Arab karena sejatinya memang berbeda.

Dari penjelasan *hermeneutika* Paul Ricouer di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah metode penafsirannya secara sederhana ada dua langkah. Pertama, penafsir harus membebaskan diri dari pandangan kebudayaan Arab yang merupakan masyarakat yang menerima wahyu saat itu, Paul Ricouer menyebutnya dengan istilah *distansi cultural*. Kedua, penafsir mengaitkan *interpretasi* penafsirannya dengan makna hidup, yakni lewat *refleksi*.

2. Teori Kesetaraan Gender

Adapun untuk menjelaskan rumusan masalah nomer dua, penulis akan menggunakan teori kesetaraan *gender*. Nantinya penulis akan mengungkapkan *perspektif gender* dalam al-Qur'an, dengan memfokuskan pada ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa *gender*. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan mengenai perempuan yang masih terjadi hingga saat ini.

Konsep *gender* sebenarnya memiliki sifat yang sangat berbeda dengan jenis kelamin. Namun, pada kenyataannya *gender* kerap kali diartikan dengan jenis kelamin. Maka sebelum membahas lebih lanjut, perlu rasanya memahami perbedaan antara *gender* dan jenis kelamin terlebih dahulu.

IAIN PURWOKERTO

Jenis kelamin sendiri merupakan pensifatan jenis manusia secara lahiriyah, ada laki-laki dan perempuan yang melekat secara biologis. Seperti contoh, sifat biologis yang melekat pada laki-laki ialah memiliki penis sebagai alat reproduksinya, menghasilkan sperma, dan memiliki jakala (*kala menjing*). Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memroduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat pada manusia jenis laki-laki maupun jenis perempuan tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Ketentuan biologis tersebut diciptakan Tuhan sebagai ketentuan yang bersifat kodrat dan berlaku secara tetap tidak dapat berubah (Fakih, 2004: 7-8).

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep *gender*, yang merupakan sifat yang terbentuk secara sosial maupun kultural pada diri seseorang laki-laki maupun perempuan. Misalnya, laki-laki pada umumnya identik dengan pribadi yang kuat (memilki tenaga yang lebih dari perempuan), rasional (segala sesuatu dipikir dengan hati tenang), jantan (pemberani), dan memilki jiwa yang perkasa. Sedangkan perempuan identik dengan pribadi yang memiliki sifat lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Namun demikian, ciri dari sifat laki-laki dan perempuan tersebut tidak bersifat tetap tetapi dapat dipertukarkan satu sama lain. Artinya laki-laki tidak selalu memiliki sifat kelaki-lakiannya, namun ada yang memiliki sifat emosional, lemah lembut,

IAIN PURWOKERTO

keibuan, seperti halnya perempuan. Begitu juga dengan perempuan, tidak selalu perempuan itu berciri khas seperti halnya perempuan pada umumnya, akan tetapi juga ada perempuan yang bersifat kuat, rasional, dan perkasa.

Adanya ciri dari sifat-sifat laki-laki dan perempuan tidak selalu melekat, namun dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh tidak menolak kemungkinan, zaman dahulu perempuan memiliki fisik yang lebih kuat bila dibandingkan dengan laki-laki di suatu suku tertentu. Tetapi di zaman dan di tempat yang berbeda, laki-lakilah yang memiliki fisik yang lebih kuat disbanding perempuan. Selain faktor waktu dan tempat, adanya perubahan sifat *gender* laki-laki dan perempuan juga dapat terjadi dari lingkungan ataupun *stratifikasi* tatanan masyarakat yang berbeda. Seperti contoh, di suku masyarakat tertentu, perempuan kelas bawah di lingkungannya memiliki sifat fisik yang lebih kuat dibandingkan fisik laki-laki. Hal itu dapat terjadi karena dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep *gender* (Fakih, 2004: 8–9).

Al-Qur’an sendiri diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, ataupun bentuk diskriminasi-diskriminasi seperti diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan lain

IAIN PURWOKERTO

sebagainya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang mengandung unsur penindasan maupun ketidakadilan, maka rasanya sangat perlu untuk diteliti kembali.

Allah memandang bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama atau setara. Memang dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa: *Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (isteri)*" namun demikian, bukan berarti laki-laki dapat memimpin dengan kesewenangan, karena dari satu sisi al-Qur'an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan dari sisi lain al-Qur'an memerintahkan pula agar suami dan isteri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Dilihat jenis datanya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data-data yang penulis gunakan berupa data kualitatif. Selain itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Referensi diambil karya-karya tafsir dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kesetaraan *gender*, kewarisan wanita dalam Islam dan diambil pula dari skripsi, jurnal, artikel yang dapat mendukung karya skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

b. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-komparatif* karena bertujuan memberikan gambaran argument pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dari Tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, informasi dapat ditemukan dengan adanya sumber-sumber data. Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data-data yang merupakan karya dua tokoh yang dikaji seperti *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Qur'an and Women* karya Amina Wadud, dan *Inside The Gender Jihad* karya Amina Wadud.

b. Sumber data sekunder

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran dua tokoh (Ibnu Katsir dan Amina Wadud) yang merupakan hasil *interpretasi* orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan *epistemology* pemikiran tafsir dari dua tokoh.

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *komparatif* atau perbandingan. Penelitian *komparatif* yang hendak peneliti ambil dalam skripsi ini ialah perbandingan antar waktu, yaitu membandingkan tafsir klasik dengan tafsir *kontemporer*. Tafsir masa klasik yang hendak penulis teliti ialah Tafsir Ibnu Katsir, sedangkan tafir masa *kontemporer* ialah Tafsir Amina Wadud.

Komparatif secara bahasa, artinya membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan (Mustaqim 2018, 132). Metode ini dipakai oleh penafsir untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat-pendapat para mufassir (Suryadilaga 2010, 151). Seorang peneliti membahas ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat para mufassir terhadap tema tertentu, lalu membandingkannya, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an (Suryadilaga 2010, 151).

IAIN PURWOKERTO

Secara metodologis, tujuan penelitian *komparatif* adalah sebagai berikut (Mustaqim 2018, 135–36):

1. Mencari aspek persamaan dan perbedaan
2. Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh
3. Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut.

Adapun langkah-langkah metode *komparatif* ialah (Mustaqim 2018, 137):

1. Menentukan tema apa yang akan diriset
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzab atau kawasan yang dikaji.
5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya

4. Teknis Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini adalah *kualitatif-normatif* yakni analisa data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Amina Wadud berdasarkan persepsi Hermeneutika Paul Recouer dan analisis keadilan *gender*.

IAIN PURWOKERTO

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini

penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih dua tokoh sebagai representasinya dan apa yang menarik dari kedua tokoh tersebut sehingga penulis merasa tertarik untuk menulis kajian ini. Selanjutnya dirumuskan masalah atau problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab. Sedangkan tujuan dan signifikansinya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam studi al-Qur'an. Kerangka teori dalam penelitian ini juga penulis gunakan untuk membantu memahami pemikiran kedua tokoh yang dikaji.

Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam penelitian ini dan apa yang baru dalam penelitian ini. Sedangkan metode dan langkah-langkahnya dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana proses dan prosedur serta langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, sehingga sampai kepada tujuan menjawab problem-problem akademik yang menjadi kegelisahan penulis.

IAIN PURWOKERTO

BAB II merupakan uraian tentang biografi dari Ibnu Katsir dan Amina Wadud, kondisi sosial politik masa Ibnu Katsir dan Amina Wadud, metode dan corak penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud, serta penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam menafsirkan Surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

BAB III merupakan penjelasan mengenai penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dilihat dari *hermeneutika* Paul Recouer dan *relevansi* penafsiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap Q.S. an-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan terhadap konteks kesetaraan *gender*. *Relevansi* diperoleh dengan menggunakan teori kesetaraan *gender* sebagai alat bantu dalam memahami makna surat an-Nisa tentang pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan.

BAB IV adalah penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri saran-saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat bersifat *tekstualis* dari *lafad* ke *lafad* sehingga dalam menafsirkan penggalan ayat للذكر مثل حظ الانثيين dihasilkan rumus pembagian waris 2:1 bagi laki-laki dan perempuan (Katsir 1438, 415). Berdasarkan *hermeneutika* Paul Recouer, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat menggunakan jalan langsung. Jalan langsung dapat diartikan dengan penafsiran yang tekstualis tanpa menggunakan metodologi tertentu (Hardiman 2019, 244).

Bagi Recouer, makna penafsiran yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir merupakan makna pengarang teks, yang dimaksud pengarang teks ialah Tuhan yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga, makna yang dihasilkan ialah makna teks yang mati. Penafsiran Ibnu Katsir berdasarkan konteks masyarakat Arab pada saat diturunkannya ayat semata tanpa memiliki pandangan hidup atau makna refleksi pada kehidupan. Berdasarkan konsep kesetaraan *gender*, penafsiran Ibnu Katsir kurang mendukung teori kesetaraan *gender*, hal ini dapat dipahami karena pada saat Ibnu Katsir menafsirkan ayat waris, keadaan laki-laki dan perempuan belumlah dianggap setara.

Sedangkan Amina Wadud Penafsirannya bersifat *kontekstual*, tidak terpaku dengan bunyi ayat namun dengan pendekatan *sosio historis* ayat tersebut diturunkan dengan keadaan sekarang yang sudah jauh berbeda dengan

IAIN PURWOKERTO

situasi dan kondisi pada saat ayat waris diturunkan. Bagi Recouer, penafsiran Amina Wadud menggunakan jalan melingkar, yaitu menggunakan *refleksi filosofis* sebagai metodologi penafsiran. Sehingga penafsiran Amina Wadud merupakan makna kesadaran teks atau makna *intensional* teks yang mengarah pada makna kehidupan. Amina Wadud berdasar pada konteks masyarakat sekarang yang sangat berbeda situasi dan kondisi sosial budayanya.

Berdasarkan teori kesetaraan *gender*, penafsiran Amina Wadud memiliki kesesuaian dengan konsep kesetaraan *gender*. Hal ini karena Amina memiliki semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Adanya pertimbangan kemanfaatan dalam pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan Amina Wadud tersebut merupakan pesan moral yang diambil dari hermeneutika Fazlur Rahman. Pada kenyataannya, memang tidak bisa ditentukan secara pasti dalam suatu keluarga mana yang lebih bermanfaat untuk anggota keluarga apakah itu dari anak laki-lakinya ataukah dari anak perempuannya. Untuk itu, Amina mengatakan bahwa perbandingan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris bukanlah satu-satunya aturan pembagian waris yang dapat diberlakukan (Wadud 1999, 87).

Argument pembagian waris Amina Wadud tersebut tentulah adil bila dinilai dari *perspektif* keadilan *gender*. Perempuan tidak selalu dinilai lebih rendah dari laki-laki. Perempuan juga berhak mendapatkan bagian waris dua kali lipat dibandingkan dengan laki-laki bilamana perempuan lebih bermanfaat bagi keluarganya. Sejatinya al-Qur’an memberikan ajaran agar manusia dapat berbuat adil dan memperoleh keadilan.

IAIN PURWOKERTO

Perbedaan hasil penafsiran dari ayat yang sama antara Ibnu Katsir dan Amina Wadud dapat kita maklumi karena adanya perbedaan latar belakang *sosio cultural* pada masa hidup masing-masing. Adanya perbedaan setiap penafsiran merupakan hal yang unik. Pemahaman setiap mufasir dalam memahami ayat tidak selalu sama tetapi menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh persepsi, keadaan, dan latar belakang masing-masing mufasir. Termasuk tafsiran mereka berkait dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan. Pada hakikatnya, setiap penafsiran itu bersifat *subjektif*. Tidak ada penafsiran yang sepenuhnya bersifat objektif.

Karena kita hidup di zaman sekarang yang sudah modern, maka dirasa perlu melakukan kajian dari penelitian-penelitian yang notabennya adalah penelitian yang menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masa kekinian. Hal itu karena agar kita lebih mudah dalam memutuskan masalah dalam kehidupan kita sekarang. Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu, kita jadikan sebagai referensi tambahan bagi kita untuk memahami suatu ayat lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembanglah peran perempuan dalam kehidupan seperti sekarang.

IAIN PURWOKERTO

B. Rekomendasi

1. Mahasiswa perlu mengkaji kembali kitab-kitab tafsir klasik untuk memahami sejarah dan situasi serta kondisi Islam dulu dan mengkaji pula karya-karya tafsir *kontemporer* untuk menjawab problematika yang

muncul di zaman sekarang untuk kemudian dipahami relevansinya dengan konteks kekinian.

2. Bagi pihak yang memiliki wewenang terhadap buku-buku maupun kitab-kitab yang ada di perpustakaan, untuk lebih memperhatikan mengenai kelengkapan buku maupun kitab yang menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, agar supaya penelitian berjalan lebih baik lagi.

IAIN PURWOKERTO

Daftar Pustaka

Abbas, Mukhammad. 2009. "Otoritas Penafsiran Sahabat, Tabi'in Dan Pendapat Ulama Dalam Tafsīr IbnuKatsīr." Desertasi Pasca Sarjana, UIN Jakarta.

Abd al-'Ak, Isma'il Salim. 1984. *Ibnu Katsīr Wa Manhajuhu Fi Al-Tarfsir*. Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah.

Abd al-'Ak, Isma'il Salim. 1984. *Isma'il Salim Abd al-'Ak, IbnuKatsīr Wa Manhajuhu Fi al-Tarfsir (Tt: Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah, ١٩٨٤*. Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiyah.

Bakar, Bahrun Abu, trans. 2016. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Dewi, Ernita. 2013. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika" 15 (2): 23.

Dozan, Wely. 2019. "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir." *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 10 (2): 147–59. https://doi.org/10.36835/jf.v10i2.203.

El-Mazni, H. Aunur Rafiq, trans. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an/Syaikh Manna' Al-Qaththan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghoffar, Abdul, trans. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Hamidi, Jazim, Rosyidatul Fadlillah, and Ali Manshur. 2013. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman: Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial*. Malang: Penerbitan Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.

Hamzah, Maulana. 2010. "Persepsi Aktivis Gender Indonesia Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris 2:1 Dalam Hukum Kewarisan Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hardiman, F. Budi. 2019. *F. Budi Hardiman, Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), Hlm. 236*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Irsyadunnas, Irsyadunnas. 2015. "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14 (2): 123–42.

Katsir, Ibnu. 1438. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

———. 2016. *Tafsir Ibnu Kasir*. Translated by Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.

Kemenag RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.

Khasanah, Afrilia Nurul. 2018. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam." Skripsi, Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhammad, Aniq. 2013. "Femina (Women) Dalam Hukum Waris" Dalam Jurnal Muwâzâh, Vol. 5, No. 1." *Jurnal Muwazah* 5, No.1 (July).

Mustaqim, Abdul. 2018. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Nurdin, Nurdin. 2013. “Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma’sur Dalam tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum.” . 47 (1). https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%x.

Setyawan, Cahya Edi. 2017. “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (1): 70–91.

Sunanto, Musyrifah. 2007. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suryadilaga, Alfatih. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.

Syadali, Ahmad, and Ahmad Rofi’i. 2000. *Ulumul Qur’an II*. Bandung: Pustaka Setia.

Wachid, Abdul Wachid. 2015. “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricouer Dalam Memahami Teks-Teks Seni.” *Imaji* 4 (2). https://doi.org/10.21831/imaji.v4i2.6712.

Wadud, Amina. 1999. *Qur’an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective Amina Wadud*. New York: Oxford University Press.

———. 2006. *Inside The Gender Jihad Women’s Reform In Islam*. England: Oneworld Oxpord.

Wahid, Abdul. 2006. “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricouer Dalam Memahami Teks-Teks Seni.” *Imaji* Vol.4, No.2.

IAIN PURWOKERTO